

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tafsir al-Qur'an adalah salah satu ilmu yang paling penting dalam studi islam. Hal ini dikarenakan al-Qur'an sendiri merupakan pedoman atau rujukan pertama umat Islam. Dalam memahami al-Qur'an dibutuhkan tafsir, hal ini guna mempermudah untuk memahami maksud dari ayat al-Qur'an. Seperti yang telah kita ketahui bahwa tafsir sendiri secara bahasa berarti menjelaskan sedangkan secara istilah tafsir berarti ilmu untuk menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT.<sup>1</sup>

Pada dasarnya al-Qur'an sendiri mudah untuk dipahami tetapi dikarenakan beberapa faktor seperti perkembangan bahasa dan perkembangan zaman yang membuat tuntutan terhadap pemahaman al-Qur'an yang benar dan tepat itu diperlukan. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S al-Isrâ'/17: 36 yang berbunyi:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

*“Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.” (Q.S al-Isrâ'/17: 36).*

Sebagaimana yang sering kita dengar bahwa al-Qur'an itu *Shalihun fi Kullii Zaman wa Makan* hal ini menunjukkan bahwa penafsiran terhadap al-Qur'an itu

---

<sup>1</sup> Mustopa, “Al-Sunnah dan Tafsir Qur'an (Tinjauan tentang Fungsi dan Posisi al-Sunnah dalam Tafsir Alquran),” *Diya al-Afkar* Vol. 5, No. 1 (Juni 2017): 29–30.

tidak boleh terhenti harus selalu maju dan mengikuti perkembangan zaman. Apalagi di zaman sekarang jika dilihat kompleksnya permasalahan yang dialami umat islam hal yang membuat seorang *mufassir* harus lebih kreatif. Al-Qur'an akan menjadi petunjuk saat penafsiran menggunakan keilmuan untuk menggali makna al-Qur'an, sehingga menghasilkan pemahaman pada ayat-ayat al-Qur'an yang mampu untuk mendorong umat islam untuk mengamalkan isi dari al-Qur'an.<sup>2</sup>

Sewaktu Nabi masih hidup jika ada ayat-ayat yang tidak dipahami maka beliau langsung yang akan menjelaskan, setelah beliau wafat kemudian diteruskan oleh para sahabat dengan mengacu kepada al-Qur'an ataupun hadis Nabi, setelah itu barulah dilakukan pembukuan pada tafsir dan para mufassir mulai menafsirkan sesuai dengan bidang mereka.

Setiap kitab tafsir memiliki kecenderungannya masing-masing dalam menjelaskan suatu ayat, kecenderungan ini dalam penafsiran biasanya dikenal dengan sebutan corak. Corak tafsir merupakan kekhususan suatu tafsir yang di mana hal tersebut merupakan kecenderungan seorang *mufassir* dalam menjelaskan makna dari suatu ayat al-Qur'an. Pengkhususan suatu tafsir pada corak tertentu hal ini tidak menutup kemungkinan jika pada tafsir tersebut juga terdapat corak lain, hal ini tidak dapat dipungkiri jika pada suatu tafsir memiliki dua corak atau bahkan lebih.<sup>3</sup> Kecenderungan seorang mufassir ini salah satunya dipengaruhi oleh latar belakang mufassir itu sendiri serta kemampuan intelektualnya dikarenakan hal

---

<sup>2</sup> Agus Salim Hasanudin dan Eni Zulaiha Zulaiha, "Hakikat Tafsir Menurut Para Mufassir," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* Vol 2, No 2 (2022): 207-208.

<sup>3</sup> Muhammad Ibtissam Han, "Perkembangan Corak Penafsiran Al-Qur'an dari Periode Klasik Sampai Modern," *al-Burhan Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* Vol. 20, No. 2 (Desember 2020): 267.

itulah beragamnya corak pada penafsiran sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>4</sup> Ada beberapa corak tafsir al-Qur'an diantaranya: Corak *Fiqhî*, falsafi, ilmu, tasawuf, *adabi ijtima'i* dan yang lain sebagainya.

Setiap *mufassir* memiliki ketertarikannya masing-masing dalam menafsirkan ayat al-Qur'an. Salah satunya adalah ketertarikan *mufassir* terkait ayat-ayat tentang hukum, bahkan ada *mufassir* yang menulis tafsir khusus tentang ayat-ayat hukum, diantaranya adalah *Ahkâm al-Qur'an* karya al-Jassas, *Ahkâm al-Qur'an* karya Ibnu al-'Arabi, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an* karya al-Qurtubi. Selain membahas tentang hukum, tafsir *ahkâm* ini atau yang biasa dikenal dengan tafsir *fiqhî* terkadang juga diwarnai kefanatikan dari penulisnya terhadap mazhab yang dianut, jadi kitab tafsir *fiqhî* tersebut tidak hanya membahas terkait penafsiran tentang fiqih saja tetapi juga diwarnai dengan mazhab *mufassir*nya. Adapun contoh kitab tafsir yang di mana *mufassir*nya menulis kitab tafsir sesuai dengan mazhab yang dianutnya diantaranya adalah dari kalangan Hanafiah yaitu Kitab *Ahkâm al-Qur'an* karya al-Jassas, dari kalangan syafi'iyah Kitab *Ahkâmul Qur'an* karya Abul Hasan al-Thabary, dari kalangan Malikiyyah Kitab *al-Jâmi' Li Ahkâmil Qur'an* karya Abu Abdullah al-Qurthubi.<sup>5</sup>

Mempelajari isi kandungan al-Qur'an merupakan salah satu unsur penting ketika seseorang mempelajari al-Qur'an. Dalam al-Qur'an, Allah SWT telah menyebutkan bahwa Allah telah memudahkan al-Qur'an itu untuk dipelajari bagi

---

<sup>4</sup> Dewi Murni, "Tafsir dari Segi Coraknya Lughawi, Fiqhi dan Ilmi," *Jurnal Syahdah* Vol. VIII, No. 1 (April 2020): 72.

<sup>5</sup> Dewi Murni, 77–79.

orang yang ingin mempelajarinya, sebagaimana yang terdapat dalam surah al-Qamar ayat 17 yang berbunyi:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

“*Sungguh, Kami benar-benar telah memudahkan Al-Qur’an sebagai pelajaran. Maka, adakah orang yang mau mengambil pelajaran?*” (Q.S al-Qamar/54:17).

Diantara bentuk kemudahan dalam mempelajari al-Qur’an adalah dengan banyak diterbitkannya terjemahan serta tafsir.<sup>6</sup> Apalagi sekarang juga sudah banyak kitab-kitab tafsir yang berbahasa Indonesia baik itu karya *mufasssir* Indonesia sendiri maupun *mufasssir* luar yang karya tafsirnya diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia.

Di zaman sekarang untuk mendapatkan penjelasan dan pemahaman yang mendalam terkait ayat-ayat al-Qur’an sudah begitu mudah untuk didapatkan, bukan hanya lewat membaca kitab tafsir saja tetapi kita bisa mendengarkan penjelasan dari para ulama untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait ayat-ayat al-Qur’an yang tentu saja ulama-ulama tersebut juga mempunyai referensi atau kitab-kitab yang dijadikan rujukan untuk menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an tersebut. Penjelasan para ulama tersebut bisa didapatkan lewat ceramah-ceramah yang ada di media sosial seperti Youtube atau dapat didengarkan secara langsung lewat pengajian-pengajian yang biasanya ada ditengah-tengah masyarakat, apalagi zaman

---

<sup>6</sup> Otong Surasman, “Sikap dan Kebutuhan Manusia Terhadap al-Qur’an,” *al-Burhan Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur’an* Vol. 20, No. 2 (Desember 2020): 253–54.

sekarang sudah sangat mudah untuk menemui pengajian-pengajian baik itu tentang al-Qur'an atau tentang hal lainnya seperti hadis, Fiqih atau Tasawuf.

Salah satu tokoh agama yang ada di Kalimantan Selatan khususnya Kota Banjarmasin adalah Ustadz Mushaffa Zakir, beliau merupakan tokoh agama sekaligus juga tokoh politik yang ada di Kota Banjarmasin. Sebagai tokoh agama dan juga tokoh politik tentu saja apa yang disampaikan dan dilakukan oleh beliau akan menjadi perhatian di tengah masyarakat serta bisa dijadikan contoh bagi masyarakat. Apalagi jika berkaitan dengan hukum baik itu ibadah ataupun muamalah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kehidupan manusia itu tidak terlepas dari aspek hukum. Maka dari itu pemahaman terkait ayat *ahkâm* sangat diperlukan, yang di mana ayat-ayat tersebutlah biasanya digunakan sebagai landasan atau dalil dalam menetapkan suatu hukum dan dalam memahami ayat *ahkâm* tersebut juga tidak bisa sembarangan karena ditakutkan pemahamannya akan menyimpang. Untuk menghindari penyimpangan pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an terutama dalam ayat *ahkâm* salah satu caranya adalah dengan belajar lewat guru atau ulama-ulama yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Ustadz Mushaffa Zakir merupakan salah satu tokoh agama di masyarakat yang aktif berperan sebagai penceramah, terkadang beliau membagikan ilmu yang beliau miliki lewat pengajian-pengajian yang biasa beliau isi, bahkan beliau mempunyai pengajian yang beliau rutin untuk mengisinya salah satunya adalah pengajian al-Mawardi yang ada di Sungai Kindaung, pengajian tersebut dulunya disampaikan oleh salah satu keluarga beliau kemudian dilanjutkan oleh beliau. Dalam pengajian tersebut beliau mengajarkan cara membaca al-Qur'an yang baik

dan benar serta menjelaskan kandungan dari ayat al-Qur'an tersebut. Dalam pengajian tersebut pula beliau juga sering membahas hal yang berkaitan tentang hukum, karena menurut beliau hal tersebutlah yang sering ditanyakan masyarakat kepada beliau.

Tidak hanya aktif sebagai penceramah Ustadz Mushaffa Zakir juga seorang pengajar di salah satu pesantren yang ada di Banjarmasin, beliau mengajarkan mata pelajaran yang masih berkaitan dengan al-Qur'an itu sendiri seperti Ulumul Qur'an dan Tafsir. Maka dari itu menurut penulis ini menjadi salah satu hal yang penting untuk mengetahui bagaimana pemahaman beliau terhadap suatu hukum dari ayat al-Qur'an dan corak *fiqhî* apa yang beliau sering gunakan dalam menjelaskan ayat-ayat tersebut, mengingat bahwa bagaimana beliau dalam memahami suatu ayat bisa saja mempengaruhi bagaimana beliau mengajar.

Dari hal di atas tersebut dapat kita lihat betapa pentingnya pemahaman terkait ayat al-Qur'an khususnya ayat tentang hukum islam itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu pemahaman seorang guru terhadap suatu ayat al-Qur'an itu merupakan salah satu hal yang penting, karena apa yang beliau pahami, itu juga yang akan beliau sampaikan dalam berdakwah. Apalagi jika terkait dengan masalah fiqih yang biasanya identik dengan suatu aliran atau mazhab, hal tersebut bisa memberikan pengaruh terhadap pemahaman masyarakat dalam memahami suatu hukum.

Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis tertarik untuk membahas bagaimana pemahaman Ustadz Mushaffa Zakir terhadap ayat-ayat al-Qur'an khususnya ayat tentang hukum dan corak *fiqhî* yang dominan beliau gunakan dalam

memahami ayat tersebut, karena Ustadz Mushaffa Zakir bukan hanya tokoh agama dimasyarakat tetapi juga sebagai tokoh politik yang di mana apa yang beliau sampaikan dan lakukan akan menjadi contoh bagi masyarakat. Pemahaman beliau terhadap suatu ayat khususnya ayat tentang hukum akan mempengaruhi bagaimana penjelasan beliau juga kepada masyarakat. Apalagi di Kota Banjarmasin beliau merupakan sosok yang tidak asing lagi baik itu di kalangan jama'ah yang hadir di pengajiannya maupun di kalangan politisi yang lainnya, selain itu beliau juga lahir di tengah-tengah keluarga yang mempunyai peran penting di masyarakat. Maka dari itu, apa yang beliau sampaikan bisa memberikan pengaruh terhadap pemahaman masyarakat. Berdasarkan dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti terkait **CORAK TAFSIR *FIQHÎ* DALAM PEMAHAMAN USTADZ MUSHAFFA ZAKIR TERHADAP AYAT-AYAT *AHKÂM*.**

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

Agar tidak menyimpang dan juga terarah, berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman Ustadz Mushaffa Zakir tentang tafsir ayat-ayat *ahkâm*?
2. Apa corak tafsir *fiqhî* mazhab yang dominan digunakan dalam memahami ayat-ayat *ahkâm*?

Adapun untuk membatasi penggunaan ayat-ayat *ahkâm* pada penelitian ini, maka penulis mengambil 7 ayat *ahkâm* sebagai sampel yaitu hal yang membatalkan

wudhu (bersentuhan dengan lawan jenis) Q.S al-Mâidah/5:6, pelafalan *lafadz basmalah* dalam shalat, sakit dan bepergian yang membolehkan untuk berbuka Q.S al-Baqarah /2: 184, yang dimaksud terpaksa dan tidak melampaui batas Q.S al-Bâqarah/2: 173, maksud dari kata *qurû'* Q.S al-Baqarah /2:228, menghadirkan saksi ketika rujuk Q.S at-Thalaq/65: 2 dan hilangnya amal kebaikan seseorang dikarenakan murtad Q.S al-Baqarah /2: 217.

## C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman Ustadz Mushaffa Zakir dalam memahami ayat-ayat *ahkâm* serta corak *fiqhî* apa yang dominan digunakan dalam memahami ayat-ayat *ahkâm*

### 2. Signifikansi Penelitian

#### a. Secara Teoritis

Dari segi teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan khususnya tentang al-Qur'an, penafsiran al-Qur'an dan terkait corak penafsiran pada al-Qur'an serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya.

#### b. Secara Praktis

Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan serta sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir di UIN Antasari Banjarmasin.

## D. Definisi Operasional

Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih jauh lagi terkait penelitian ini, penulis akan menjelaskan beberapa definisi terkait masalah yang akan dibahas guna menghindari kesalah pahaman terhadap masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

### 1. Ayat *Ahkâm*

Ayat *ahkâm* atau ayat hukum adalah ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung hukum terkait dengan perbuatan manusia (*mukallaf*).<sup>7</sup> Dalam pengertian lain ayat *ahkâm* adalah ayat-ayat al-Qur'an yang memuat tentang titah Allah yang berkaitan dengan perintah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau kebebasan memilih dalam melakukan sesuatu.<sup>8</sup> Terdapat perbedaan dikalangan *fuqaha* mengenai jumlah ayat *ahkâm* yang terdapat di dalam al-Qur'an. Menurut Ibnu al-'Arabi terdapat 400 ayat, Thantawi Jauhari terdapat 150 ayat, Ahmad Amin 200 ayat, Abdul Wahab Khallaf terdapat 228 ayat, Imam al-Ghazali terdapat 500 ayat, sedangkan menurut Abu Yusuf terdapat 1.100 ayat. Dari sekian banyak ayat *ahkâm* yang terdapat di dalam al-Qur'an untuk membatasi penelitian ini maka penulis mengambil beberapa ayat *ahkâm* saja sebagai sampel yaitu ayat *ahkâm* terkait hal yang membatalkan wudhu (bersentuhan dengan lawan jenis) Q.S al-Mâidah/5:6, pelafalan *lafadz basmalah* dalam shalat, sakit dan bepergian yang membolehkan untuk berbuka Q.S al-Baqarah /2: 184, yang dimaksud terpaksa dan tidak

---

<sup>7</sup> Lilik Umami Kaltsum dan Abd. Moqsith, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Jakarta: UIN Press, 2015), 11.

<sup>8</sup> Moh. Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 30.

melampaui batas Q.S al-Baqarah/2: 173, maksud dari kata *qurû'* Q.S al-Baqarah /2:228, menghadirkan saksi ketika rujuk Q.S at-Thalaq/65: 2 dan hilangnya amal kebaikan seseorang dikarenakan murtad Q.S al-Baqarah /2: 217.

## 2. Corak Tafsir *Fiqhî*

Corak *fiqhî* atau juga dikenal dengan tafsir *fiqhî* adalah penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang lebih menekankan pada nilai-nilai hukum sehingga konteks penafsiran lebih cenderung persoalan hukum.<sup>9</sup> Corak *fiqhî* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Corak *fiqhî* apa yang dominan digunakan dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an khususnya terkait ayat-ayat *ahkâm*.

## E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil dari penelusuran, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya:

Skripsi tahun 2018, oleh Fitrah Permana Putra Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Corak Pada Penafsiran (Studi Kasus Tafsir Ayat-Ayat Hukum).”** Penelitian ini membahas tentang bagaimana koherensi ulama terkait corak yang beragam terhadap ayat-ayat hukum. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa koherensi penafsiran ulama tafsir dengan corak yang beragam atas ayat hukum, bahwa hal itu tidak mempengaruhi hasil penafsiran yang disajikan pada masing-masing penafsirannya. Ketika seorang

---

<sup>9</sup> Triansyah Fisa, Zulkifli Abdurrahman Usma, dan Muhammad Faisal, “Studi Literatur Corak Penafsiran Al-Qur'an: Kasus Tafsir al-Munir,” *Basha'ir: Jurnal Studi al-Qur'an dan Tafsir*, t.t., 55.

mufassir menafsirkan suatu ayat hukum dengan coraknya, maka penafsirannya akan selalu terkait tentang hukum. Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama membahas terkait corak pada suatu tafsiran ayat. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas suatu corak dari tafsir dan penulisnya, maka penelitian di atas membahas terkait salah satu corak tafsir saja yaitu corak *fiqhî* pada penafsiran suatu ayat yang ada di dalam al-Qur'an.<sup>10</sup>

Skripsi tahun 2016, oleh Mery Fitriani Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan skripsi yang berjudul **“Waktu Shalat dalam al-Qur'an Studi Atas Corak Tafsir Fiqhi Sunni dan Syi'i.”** Penelitian ini membahas bagaimana penafsiran terkait ayat-ayat tentang waktu shalat dalam pandangan mufassir sunni dan syi'ah. Dari hasil penelitian ini diketahui dalam menafsirkan ayat tentang waktu shalat terdapat persamaan dan perbedaan dari mufassir. Persamaannya ialah bahwa shalat dilaksanakan di waktu pagi dan petang serta permulaan malam, dalam menafsirkan ayat-ayat waktu shalat para mufassir lebih banyak merujuk pada pendapat para sahabat. Sedangkan perbedaannya adalah dalam hal pelaksanaan shalat itu sendiri, hal ini dikarenakan perbedaan landasan ketika menafsirkan al-Qur'an. Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama membahas corak *fiqhî* dalam menjelaskan suatu ayat al-Qur'an hanya saja pada penelitian ini membahas anatar corak tafsir *fiqhî* sunni dan syi'i

---

<sup>10</sup> Fitrah Permana Putra, “Pengaruh Corak Pada Penafsiran (Studi Kasus Tafsir Ayat-Ayat Hukum)” (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

sedangkan penelitian di atas mencari tau corak fiqih apa yang dominan digunakan dalam pemahaman Ustadz.<sup>11</sup>

Skripsi tahun 2019, oleh Ahmad Muarif dengan skripsi yang berjudul **“Implementasi Corak Fiqih Dalam QS. An-Nisa’ (Kajian Tafsir al-Ahkam al-Qur’an Karya al-Jassas)”**. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penafsiran al-Jassas tentang ayat-ayat hukum yang ada pada surah an-Nisa dalam kitab *Ahkam al-Qur’an* serta menentukan metode dan sistematika yang digunakan dalam kitab tafsir tersebut. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa metode yang digunakan al-Jassas dalam kitab tafsirnya *Ahkam al-Qur’an* adalah metode *tahlili* sedangkan sistematika yang digunakan setidaknya ada lima langkah yaitu, menampilkan sura-surah, pembahasan pembuka, pembagian pembahasan secara perbab, menjelaskan ayat-ayat, menghadirkan penjelasan-penjelasan dari ahli fiqih dan menentukan tarjihnya berdasarkan Mazhab Hanafi. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama membahas terkait corak *fiqhî* pada ayat-ayat *ahkam*, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini termasuk ke dalam penelitian pustaka sedangkan penelitian di atas adalah penelitian lapangan. Selain itu ayat *ahkam* yang digunakan dalam penelitian ini dan penelitian di atas juga berbeda yang di mana pada penelitian ini dikhususkan pada satu surah saja yaitu an-Nisa’. Tujuan dari penelitian ini juga untuk mengetahui bagaimana metode dan karakteristik yang digunakan al-Jassas dalam kitab tafsirnya, sedangkan pada penelitian yang penulis tulis adalah untuk mengetahui bagaimana

---

<sup>11</sup> Mery Fitriani, “Waktu Shalat dalam al-Qur’an Studi Atas Corak Tafsir Fiqhi Sunni dan Syi’i” (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

pemahaman seorang tokoh agama dalam memahami suatu ayat *ahkam* dan corak tafsir *fiqhî* apa yang beliau gunakan.<sup>12</sup>

Tesis tahun 2017, oleh M. Amursid dengan tesis yang berjudul **“Penafsiran Corak Fiqhi Dalam Kitab Tafsir al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili Dengan Konteks Sosial-Politik Di Sekitarnya”**. Penelitian ini membahas tentang bagaimana karakteristik corak *fiqhî* dalam tafsir al-Munir serta korelasi dan relevansi corak *fiqhî* dalam tafsir al-Munir dengan konteks sosial-politik di Syria. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa corak *fiqhî* dalam kitab tafsir al-Munir di pengaruhi oleh latar belakang penulisnya yang dimana salah satunya adalah beliau dalam bidang pendidikan berfokus dalam bidang ilmu fiqh. Kemudian relevansi dan korelasi antara corak fiqh dalam tafsir al-Munir dengan konteks sosial-politik di Syria, dari segi sejarah kitab tafsir ini lebih dulu dicetak sebelum terjadinya kegaduhan perpolitikan di Syria. Jadi kitab ini murni berasal dari pemikiran penulisnya bukan dari tekanan para penguasa saat itu. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian di atas. Persamaannya ialah sama-sama membahas terkait corak *fiqhî* dalam penafsiran, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang corak *fiqhî* dalam kitab al-Munir serta relevansi dan korelasinya pada kontek soial-politik yang ada di Syria, sedangkan pada penelitian di atas membahas terkait corak *fiqhî* dalam menjelaskan kandungan suatu ayat terutama dalam ayat *ahkâm*.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ahmad Muarif, “Implementasi Corak Fiqih Dalam QS. An-Nisa’ (Kajian Tafsir al-Ahkam al-Qur’an Karya al-Jassas)” (Pekanbaru, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

<sup>13</sup> M. Amursid, “Penafsiran Corak Fiqhi Dalam Kitab Tafsir al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili Dengan Konteks Sosial-Politik Di Sekitarnya” (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Metode Penelitian**

Penelitian ini jika dilihat dari sumber data, maka termasuk ke dalam kategori penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengambil data yang berkaitan langsung dengan penelitian. Penelitian ini termasuk ke dalam kajian tokoh yang dilakukan terhadap pemikiran tokoh. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan yaitu dengan meneliti atau mewawancarai secara langsung Ustadz Mushaffa Zakir untuk mengetahui bagaimana pemahaman beliau dan corak tafsir *fiqhî* yang beliau gunakan dalam menjelaskan ayat-ayat *ahkâm*.

Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan dari responden, dokumen, dll.<sup>14</sup> Dipilihnya metode ini untuk mendapat gambaran dilapangan baik itu secara wawancara maupun dokumentasi terkait dengan hal yang akan diteliti.

### **2. Objek dan Subjek Penelitian**

Objek dari penelitian kali ini adalah pemahaman Ustadz Mushaffa Zakir terkait ayat-ayat *ahkâm* serta kecenderungan *fiqhî* apa yang dominan digunakan dalam menjelaskan kandungan suatu ayat al-Qur'an. Adapun subjek dari penelitian kali ini adalah Ustadz Mushaffa Zakir.

---

<sup>14</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA Press, 2021), 17.

### **3. Data dan Sumber Data**

#### **a) Data**

Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa data merupakan hasil catatan dari seorang peneliti, baik itu berupa fakta ataupun angka. Berdasarkan dari SK Menteri P&K No. 0259/U/1977, mendefinisikan data sebagai segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data yaitu, data utama (primer) dan data pendukung (sekunder).

#### **1) Data Utama (Primer)**

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli atau yang memiliki keterkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa ayat *ahkâm* yang akan dijadikan sebagai sampel untuk mengetahui corak *fiqhî* apa yang lebih dominan digunakan dalam pemahaman ustadz Mushaffa Zakir dalam memahami ayat-ayat *ahkâm*.

#### **2) Data Pendukung (Sekunder)**

Yaitu data pendukung atau data penunjang yang diperoleh dari selain sumber utama. Data penunjang dalam penelitian ini seperti literatur yang berkaitan dengan penelitian dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

#### **b) Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini yaitu Ustadz Mushaffa Zakir, yang mana dianggap bisa memberikan informasi terkait penelitian.

---

<sup>15</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 70.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a) Wawancara**

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung secara tatap muka dengan responden atau informan yang merupakan subjek dari penelitian.<sup>16</sup> Di sini penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan Ustadz Mushaffa Zakir.

##### **b) Dokumentasi**

Dokumentasi adalah mengumpulkan data penelitian melalui dokumen baik itu tertulis maupun berupa rekaman. Dalam penelitian ini penulis melakukan dokumentasi seperti foto dan juga rekaman menggunakan *smartphone* terkait masalah yang diteliti.

#### **5. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data sering juga disebut dengan analisis data karena pengolahan data merupakan suatu rangkaian proses dari analisis data. Analisis data adalah serangkaian data kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul, kemudian diolah hingga menghasilkan suatu kesimpulan.<sup>17</sup> Untuk mengolah data penulis melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

##### **a) Reduksi Data**

Reduksi data dilakukan guna merangkum, menyederhanakan dan memilih hal-hal pokok yang berkaitan dengan tema penelitian serta membuang hal-hal yang dirasa tidak perlu, sehingga data yang didapatkan menjadi lebih

---

<sup>16</sup> Rahmadi 75.

<sup>17</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 121.

jas dan hal ini juga mempermudah penulis dalam melakukan pengumpulan data atau mencari data tambahan jika diperlukan.<sup>18</sup>

#### **b) Penyajian Data**

Setelah data direduksi, kemudian data disajikan, pada tahap ini penulis menyajikan data dengan bentuk narasi, hal ini guna mempermudah penulis untuk menganalisis data.

#### **c) Analisis Data**

Data yang sudah terkumpul kemudian dikelompokkan sesuai dengan sub-sub bahasan, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menguraikan bagaimana pemahaman dan corak *fiqhi* yang digunakan Ustadz Mushaffa Zakir, kemudian diberikan komentar sebagai bentuk penguat terhadap penyampaian tersebut sesuai dengan kemampuan penulis dibantu dengan teori sesuai dengan yang diperlukan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini, untuk mempermudah maka peneliti membagi penelitian ke dalam lima bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)* (Bandung: Alfabeta, 2022), 135.

Bab II Landasan Teori bab ini berisi tentang mendeskripsikan terkait corak *fiqhî*, sejarah corak *fiqhî* dalam penafsiran, macam-macam corak tafsir *fiqhî*, tokoh tafsir *fiqhî* dan tafsirnya.

Bab III Pada bab ini akan diuraikan terkait profil dari Ustadz Mushaffa Zakir sekaligus kiprah beliau bagi masyarakat kota Banjarmasin.

Bab IV Pada bab ini akan memuat tentang Pemahaman Ustadz Mushaffa Zakir terkait ayat-ayat *ahkâm* dan corak *fiqhî* apa yang digunakan dalam memahami ayat tersebut.

Bab V Merupakan bab terakhir yang akan diisi dengan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terkait dengan kesimpulan yang diambil.